



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/2579 /B/2012

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : 1. Surat dari Ketua Penyelenggara TK (Taman Kanak-Kanak) GUPPI Nglejok, Kecamatan Purwodadi, Nomor : 420/30/4 /2012 Tanggal 30 April 2012;
2. Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi, Nomor : 420/342/ 2012 Tanggal 30 April 2012;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) GUPPI;
 2. Alamat : Jl. A. Yani No. 341 Dsn. Nglejok, Desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
 3. Penyelenggara : Pemerintah Desa Nglejok. .
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 16 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan


Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Purwodadi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
4. Arsip.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan
Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69904218

Diberikan Kepada :

TK GUPPI

JL A. YANI NO 341 DUSUN NGLEJOK
DESA KURIPAN KEC. PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016